

PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA DAN KESEJAHTERAAN PELAKU UMKM PASAR TRADISIONAL

Dina Camelia

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
Email: dinacamelia@mhs.unesa.ac.id

Ahmad Ajib Ridlwan

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
Email: ahmadajibridlwan@unesa.ac.id

Abstrak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang berkontribusi dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun UMKM memiliki kendala seperti kurangnya modal karena kurangnya akses permodalan ke lembaga keuangan seperti bank. Lembaga keuangan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut salah satunya yaitu lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui pembiayaan murabahah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui peran pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha dan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil di pasar tradisional Ketapang-Sampang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri Cabang Ketapang-Sampang dapat disimpulkan bahwa pemberian pembiayaan murabahah berperan dalam perkembangan usaha dan kesejahteraan anggota yang menerimanya.

Kata Kunci : *UMKM, BMT, pembiayaan murabahah, perkembangan usaha, kesejahteraan*

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises or MSMEs economic activities that contribute to the development and economic growth of Indonesia. However, MSMEs have limitations such as capital due to access to financial institutions such as bank. Financial institutions that can overcome these problems are islamic microfinance institutions such as Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) with murabahah financing. This study uses a qualitative research method wich aims to determine the role of murabahah financing towards business development and welfare of micro and small businessman in the traditional Ketapang-Sampang market. Based on the results of research conducted at BMT UGT Sidogiri, Ketapang-Sampang Branch, it can be concluded that murabahah financing was used in the business development and wefare of the members who received it.

Keywords: *SME, BMT, murabahah financing, business development, wefare*

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan ekonomi suatu negara yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan nasional selama beberapa periode yang dapat diperoleh dengan adanya kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian (Ernita dkk, 2013). Saat ini UMKM dinilai sebagai salah satu sektor ekonomi yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. UMKM adalah salah satu kegiatan ekonomi yang dapat berkontribusi dalam perekonomian Indonesia, yang dapat dilihat dari berbagai indikator seperti jumlah unit usaha, jumlah karyawan atau tenaga kerja, dan jumlah pendapatan nasional sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 1 : Data Pertumbuhan UMKM Tahun 2013

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2013	
			Jumlah	Pangsa (%)
1.	Unit Usaha (A+B)	(Unit)	57.900.787	
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Unit)	57.895.721	99,99
	- Usaha Mikro	(Unit)	57.189.393	98,77
	- Usaha Kecil	(Unit)	654.222	1,13
	- Usaha Menengah	(Unit)	52.106	0,09
	B. Usaha Besar (UB)	(Unit)	5.066	0,01
2.	Tenaga Kerja (A+B)	(Orang)	117.681.244	
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Orang)	114.144.082	96,99
	- Usaha Mikro	(Orang)	104.624.466	89,90
	- Usaha Kecil	(Orang)	5.570.231	4,73
	- Usaha Menengah	(Orang)	3.949.385	3,36
	B. Usaha Besar (UB)	(Orang)	3.537.162	3,01
3.	PDB atas Harga Berlaku (A+B)	(Milyar)	9.014.951	
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Milyar)	5.440.007,9	60,34
	- Usaha Mikro	(Milyar)	3.326.564,8	36,90
	- Usaha Kecil	(Milyar)	876.385,3	9,72
	- Usaha Menengah	(Milyar)	1.237.057,8	13,72
	B. Usaha Besar (UB)	(Milyar)	3.574.943,3	39,66

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2013

Tabel diatas menunjukkan bahwa saat ini UMKM memiliki proporsi sebanyak 57.895.721 unit atau sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 114.144.082 orang atau 96,96%. Selain itu, UMKM juga memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar Rp 5.440.007 triliun atau 60,34% dari jumlah PDB keseluruhan, yaitu sebesar Rp 9.014.951 triliun. Hal ini membuktikan bahwa UMKM merupakan sektor ekonomi yang mampu berkontribusi bagi perekonomian nasional, baik dalam menyerap tenaga kerja maupun meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui Produk Domestik Bruto (PDB).

Meskipun UMKM dapat berkontribusi dalam perekonomian nasional, namun UMKM memiliki beberapa hambatan dan kendala. Menurut Beik dan Asyianti (2017: 132) hambatan dan kendala yang saat ini dialami oleh UMKM yaitu :

- a. Terbatasnya modal dari pelaku UMKM dan terbatasnya akses permodalan ke lembaga keuangan.
- b. Dibutuhkan adanya peningkatan dalam kemampuan manajerial pelaku usaha dan perlunya membangun sistem kaderisasi untuk mewarisi UMKM dari pendirinya dimasa yang akan datang.
- c. Masih rendahnya kemampuan pelaku UMKM dalam hal pemasaran karena masih kurangnya pemanfaatan teknologi yang telah ada.
- d. Rendahnya akses informasi usaha dan belum terjalinnya kemitraan yang baik antara para pelaku UMKM dengan BUMN/BUMD dan usaha besar lainnya.

Menurut Bank Indonesia (2015), masalah utama yang paling sering dialami oleh UMKM adalah masalah permodalan. Sekitar 60-70% UMKM belum dapat mengakses pembiayaan dari perbankan. UMKM khususnya usaha mikro dan kecil belum dapat mengakses pembiayaan pada lembaga keuangan seperti perbankan, baik perbankan konvensional maupun syariah dikarenakan UMKM dinilai tidak mampu memenuhi syarat perbankan (bankable) meskipun pada kenyataannya banyak UMKM yang layak untuk diberikan akses pembiayaan oleh perbankan (feasible) (Hidayati dkk, 2014).

Permodalan dalam sebuah usaha merupakan salah satu faktor penting dalam mempertahankan keberlangsungan usaha dan untuk mencapai tingkat pendapatan yang optimal. Dalam mengatasi masalah permodalan yang terjadi pada UMKM dibutuhkan sebuah lembaga keuangan selain perbankan untuk menyalurkan pembiayaan atau permodalan kepada unit usaha yang membutuhkan seperti UMKM. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) khususnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dinilai mampu mengatasi permasalahan tersebut yang salah satunya melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

Menurut Cokrohadisumarto dkk (2013: 4) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berfungsi sebagai *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* bertindak sebagai amil zakat, infaq, dan sedekah yang bertugas menerima dan menyalurkannya pada yang berhak menerimanya sesuai amanahnya. Sedangkan *Baitul Tamwil* bertindak dalam mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi masyarakat melalui dorongan untuk menabung dan melakukan pembiayaan baik pembiayaan konsumtif maupun produktif untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. BMT diharapkan dapat membantu ekonomi masyarakat menengah ke bawah khususnya pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kebutuhan modal usahanya demi meningkatkan perkembangan usahanya dan juga kesejahteraan hidupnya.

Kehadiran BMT disuatu masyarakat harus dapat berperan aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ekonomi islam, sehingga dapat menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang tidak islami seperti meminjam uang kepada rentenir yang masih identik dengan riba atau bunga. Hal itu dapat dilakukan BMT melalui pemberian pelayanan yang islami

kepada masyarakat, dapat memberikan pinjaman dana dengan cepat sehingga mampu memenuhi keinginan masyarakat. Selain itu BMT dituntut untuk berperan aktif dalam memberikan pendanaan dan melakukan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil yang sebelumnya harus memerhatikan kelayakan usaha dan jenis pembiayaan yang akan diberikan (Huda dan Heykal, 2010: 362).

Dalam menyikapi masalah kurangnya akses permodalan yang sedang dialami usaha mikro dan kecil, maka dalam hal ini BMT diharapkan dapat menjalankan perannya dalam membantu para pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kebutuhan modalnya melalui pemberian pembiayaan yang mudah dan cepat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan merupakan penyediaan/pemberian dana kepada pihak lain atas dasar kesepakatan bersama, yaitu pihak pemberi dana dan penerima dana. Penerima dana wajib mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. Selain itu penyedia akan menerima bagi hasil sebagai imbalannya atau bisa juga tanpa imbalan.

Pembiayaan yang paling diminati khususnya di BMT UGT Sidogiri Cabang Ketapang adalah pembiayaan murabahah, baik untuk kegiatan konsumsi maupun produksi. Berdasarkan argumen dari salah satu pengurus BMT, para anggota lebih memilih menggunakan pembiayaan murabahah daripada pembiayaan lainnya dikarenakan pembiayaan murabahah lebih mudah diaplikasikan dan anggota tidak harus membuat dan menyetorkan laporan penggunaan dana setiap satu bulan seperti yang dilakukan anggota ketika menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Menurut Arif (2012: 149) murabahah merupakan suatu akad jual beli barang yang ditransaksikan dengan memberitahukan harga asal dengan tambahan margin atau keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama, yaitu antara penjual dan pembeli atau lembaga keuangan dan nasabah.

Pemberian pembiayaan murabahah kepada anggota khususnya para pelaku usaha mikro dan kecil bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modalnya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dan dapat berdampak pada kesejahteraan hidupnya. Setiap orang yang sedang menjalankan suatu usaha tentunya menginginkan usaha yang sedang dijalankannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga para pelaku usaha akan melakukan berbagai cara agar usahanya berkembang.

Menurut Jenning dan Beaver dalam Soleh (2008: 24), menyatakan bahwa untuk mengukur apakah usaha tersebut mengalami perkembangan atau peningkatan yang baik, maka hal itu dapat dilihat melalui adanya pertambahan laba, pertumbuhan volume, tenaga kerja, dan pengembalian investasi. Sedangkan menurut Kim dan Choi (1994), Hadjimanolis (2000), Luo (1999), Lee dan Miller (1996), Miles et al (2000), dalam Soleh (2008), untuk mengukur kinerja suatu perusahaan kecil dapat dilihat dan diukur dengan memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu adanya peningkatan pendapatan, peningkatan penjualan, peningkatan pangsa pasar, peningkatan jumlah karyawan.

Tujuan setiap orang yang bekerja adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup baik bagi dirinya dan keluarganya. Kesejahteraan yang dimaksud dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 yaitu kondisi seseorang yang dapat memenuhi segala

kebutuhan hidupnya, yang meliputi kebutuhan material, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan sosial. Seseorang dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya guna mendapatkan hidup yang layak dan dapat mengembangkan diri agar bisa menjalankan fungsi sosialnya. Menurut Prastiawati dan Darma (2016), kesejahteraan hidup seseorang dapat dinilai dari kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan pokok, tambahan, pendidikan, kesehatan, sosial, spiritual, dan investasi atau menabung.

Pembiayaan murabahah dapat berperan dalam meningkatkan perkembangan usaha menurut Rachman (2015) dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan, keuntungan, dan aset. Selain itu menurut Novita dkk (2014) juga mengungkapkan bahwa pembiayaan murabahah dapat meningkatkan pendapatan usaha dan meningkatkan jumlah tenaga kerja pelaku usaha yang menerima pembiayaan murabahah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah : (1) Bagaimana peran pembiayaan murabahah BMT UGT Sidogiri Cabang Ketapang terhadap perkembangan usaha pelaku usaha mikro dan kecil di pasar tradisional ?; (2) Bagaimana peran pembiayaan murabahah BMT UGT Sidogiri Cabang Ketapang terhadap kesejahteraan usaha pelaku usaha mikro dan kecil di pasar tradisional ?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya peran pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Ketapang terhadap perkembangan usaha dan kesejahteraan hidup anggotanya selaku pelaku usaha mikro dan kecil di pasar tradisional Ketapang.

Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi terstruktur atau tersamar untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dari informan. Penelitian ini juga menggunakan tiga teknik analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan conclusion drawing/verification.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berlokasi di Jl. Raya Ketapang Kabupaten Sampang yang merupakan lokasi kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Ketapang-Sampang dan juga merupakan Pasar Tradisional Ketapang. Penelitian ini dimulai sejak bulan April – Agustus 2018. BMT UGT Sidogiri Cabang Ketapang merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang mulai beroperasi sejak tahun 2006 di Ketapang. BMT hadir dengan berbagai macam produk yang ditawarkan kepada anggotanya atau masyarakat setempat, baik produk tabungan maupun produk pembiayaan. Produk yang banyak diminati oleh anggota BMT khususnya produk pembiayaan adalah pembiayaan murabahah. Hal itu dikarenakan produk pembiayaan murabahah lebih mudah diaplikasikan dan anggota tidak harus

membuat atau menyetorkan laporan penggunaan dana setiap satu bulan sebagaimana yang dilakukan oleh anggota penerima pembiayaan mudharabah.

Praktik Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Ketapang-Sampang

Pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri dapat diberikan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Namun untuk kegiatan produktif, pembiayaan murabahah yang dilakukan tidak selalu berupa barang yang dibeli secara langsung oleh BMT sesuai dengan permintaan anggotanya, seperti motor, mobil, rumah, dan berupa barang lainnya yang nanti barang tersebut dikirim langsung ke anggotanya.

Pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri juga dilakukan dengan mewakili kepada pihak lain yang lebih paham untuk membeli barang yang diinginkan anggotanya. Hal ini biasanya diterapkan pada anggota yang melakukan pembiayaan untuk penambahan modal usaha. Contohnya ada anggota selaku pelaku pedagang sepatu mengajukan pembiayaan murabahah untuk perkembangan usahanya seperti menambah komoditi barang (sepatu), maka BMT akan memberikan pembiayaan murabahah bukan dalam bentuk barang (sepatu), melainkan BMT akan mewakili kepada nasabah untuk membeli barang (sepatu) yang diinginkan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut. Hal itu dilakukan karena BMT khawatir barang yang dibeli tidak sesuai dengan harapan anggotanya, sehingga BMT akan lebih memilih mewakilkannya kepada anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut karena BMT menilai bahwa anggota tentunya lebih paham tentang permintaan pasar.

Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha

Pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Ketapang diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan perkembangan usaha dan kesejahteraan anggota. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sodik selaku Kepala Bagian Simpanan di BMT UGT Sidogiri Cabang Ketapang “Harapan BMT yang pertama yaitu dari transaksi yang biasa dilakukan oleh orang-orang tanpa mengetahui akad, menjadi sebuah syariat islam. Harapan yang kedua yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat dari kelas menengah ke bawah menjadi lebih produktif dalam mencapai ekonominya demi membangun masa depannya”.(Hasil wawancara dengan Bapak Sodik pada tanggal 8 Agustus 2018).

Pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT berperan terhadap perkembangan usaha anggotanya, yang dapat ditandai dengan adanya peningkatan jumlah pendapatan usaha, keuntungan atau laba usaha, jumlah pembeli atau pelanggan, dan jumlah tenaga kerja. Bertambahnya jumlah pendapatan usaha dapat dikatakan bahwa usaha tersebut mengalami perkembangan. Anggota BMT penerima pembiayaan murabahah mengalami peningkatan pendapatan terhadap usahanya, dikarenakan dengan bertambahnya modal usaha maka anggota akan berusaha menggunakan modal tersebut dengan optimal, seperti menambah komoditi barang atau memperluas usahanya. Selain itu bertambahnya jumlah pendapatan usaha akan mempengaruhi jumlah keuntungan atau laba usaha yang akan diperoleh. Hal itu dikarenakan jumlah barang yang terjual lebih banyak

sehingga dapat meningkatkan jumlah pendapatan usaha yang nantinya akan mempengaruhi jumlah keuntungan usaha.

Adanya pemberian pembiayaan murabahah kepada anggota BMT juga berperan dalam meningkatkan jumlah pembeli atau pelanggan. Jumlah pelanggan dari usaha anggota BMT penerima pembiayaan murabahah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan sebelum menerima pembiayaan murabahah. Hal itu dikarenakan bertambahnya jumlah atau jenis komoditi barang yang ditawarkan akan mempengaruhi daya tarik pembeli. Bertambahnya jumlah pelanggan maka barang yang terjual juga akan semakin banyak, sehingga akan mempengaruhi jumlah pendapatan dan laba usaha yang akan diperoleh.

Usaha yang berkembang juga ditandai dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja. Hal ini dikarenakan jumlah permintaan barang mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Semakin meningkatnya jumlah permintaan akan barang yang dijual, maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan meningkat pula. Anggota penerima pembiayaan murabahah mengalami peningkatan terhadap jumlah karyawannya meskipun hanya di waktu tertentu saja, yaitu di waktu bulan Ramadhan dan hari raya Idul Adha. Hal itu dikarenakan pada waktu tersebut permintaan akan barang yang dijual meningkat sehingga membutuhkan adanya tambahan karyawan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan hasil penelitian Novita dkk (2014), bahwa pendapatan UMKM setelah menerima pembiayaan murabahah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan sebelum menerima pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah juga tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan, namun juga dapat mengurangi angka pengangguran. Selain itu hasil penelitian Hafni dan Jansen (2015) juga menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap pendapatan nasabah usaha mikro.

Pemberian pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya digunakan untuk menambah modal usaha dalam rangka meningkatkan perkembangan usahanya. Anggota dapat menggunakan modal tersebut untuk berbagai macam kebutuhan yang dapat menunjang pertumbuhan usahanya, seperti menambah komoditi barang, memperluas usaha, meningkatkan aset, dan kebutuhan lainnya. Perkembangan usaha yang dialami oleh anggota BMT ditandai dengan adanya peningkatan jumlah pendapatan, laba, jumlah pelanggan, dan jumlah tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan Jakarsih dalam Musdiana (2015), yang menyatakan bahwa keberhasilan usaha identik dengan perkembangan usaha. Perkembangan usaha adalah peningkatan aset, omzet atau laba yang diperoleh, penambahan tenaga kerja, dan peningkatan lainnya.

Dalam agama Islam, untuk mencapai usaha yang berkembang, pelaku usaha diharapkan melakukannya dengan cara yang baik dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Perkembangan usaha tidak semata-mata untuk mengharapkan rezeki di dunia saja, melainkan juga harus mengharap ridha Allah, sebagaimana yang terdapat dalam surat Fathir (35): 29-30 yang berbunyi :

إِنَّا لَذِينَ يَنْتَلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ
تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ۚ ٢٩

لِيُؤْتِيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝۳۰

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri”.

Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan

Pemberian pembiayaan murabahah oleh BMT kepada anggotanya tidak hanya diharapkan dapat meningkatkan perkembangan usaha anggotanya, namun juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya. Dengan melalui pemberian pembiayaan murabahah dan usaha anggotanya meningkat, BMT berharap dengan adanya peningkatan usaha dari anggota dapat berdampak baik dalam kemampuannya memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai kesejahteraan.

Adanya pembiayaan murabahah yang diberikan kepada anggota BMT yang telah berperan terhadap perkembangan usaha anggotanya, juga berperan dalam kesejahteraan hidup anggotanya. Adanya perkembangan terhadap usaha anggota yang dijalankan akan mempengaruhi tingkat pendapatan anggota tersebut. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2017), tingkat pemenuhan kebutuhan seseorang pada umumnya dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya. Sehingga pendapatan sering digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan hidup manusia.

Anggota BMT penerima pembiayaan murabahah dapat dikatakan mempunyai kehidupan yang cukup sejahtera setelah menerima pembiayaan dan usahanya berkembang. Kesejahteraan tersebut dapat dilihat mulai dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pokok, tambahan, kesehatan, pendidikan, sosial, spiritual, dan investasi sebagai persiapan untuk masa depannya. Hal ini sejalan dengan Fahrudin (2012: 10), yang menyatakan bahwa kehidupan yang sejahtera akan tercapai apabila seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan menjalin hubungan yang baik antara dirinya dan lingkungan sekitarnya. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, maka Allah memerintahkan manusia untuk bekerja dalam mencapai kesejahteraan hidup, yang terdapat dalam surah At-Taubah (9): 105, yang berbunyi :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۱۰۵

Artinya : “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

4. KESIMPULAN

Simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu, peran pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha, yaitu adanya pemberian pembiayaan murabahah terhadap anggota BMT selaku pelaku usaha mikro dan kecil dapat berperan dalam meningkatkan perkembangan usahanya. Pembiayaan murabahah yang diberikan dapat digunakan anggota sebagai tambahan modal usaha yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan usahanya, seperti memperluas usaha, menambah komoditi barang, dan keperluan lainnya yang dapat menunjang perkembangan usahanya.

Selain itu, peran pembiayaan murabahah terhadap kesejahteraan anggotanya, yaitu setelah diberikannya pembiayaan murabahah kepada anggota dan usahanya meningkat, maka pendapatan anggota dapat meningkat pula. Adanya peningkatan pendapatan anggota dapat meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain adalah kebutuhan pokok, tambahan, kesehatan, pendidikan, sosial, spiritual, dan investasi.

5. REFERENSI

- Al Arif, M. Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta: PT Insan Media Pustaka.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2016/2017*. (Online), (<https://jatim.bps.go.id/publication/2017/11/21/738adfc5903e2382961b35/indikator-kesejahteraan-rakyat-provinsi-jawa-timur-2016-2017.html>) diakses 11 Agustus 2018).
- Bank Indonesia. 2015. Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). (online), (<https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Pages/Profil-Bisnis-UMKM.aspx>). diakses 24 Februari 2018).
- Beik, I. S. dan Laily D. A. 2017. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cokrohadisumarto, Widyanto bin Mislana, Abdul Ghafar Ismail, dan Kartiko A. Wibowo. 2016. *BMT Praktik dan Kasus*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ernita, Dewi, Syamsul Amar dan Efrizal Sofyan. 2013. Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Konsumsi di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*. Vol. 1 (2): hal. 176-193.
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kementerian Koperasi dan UKM. 2013. *Sandingan Data UMKM 2012-2013*, (Online), (<http://www.depkop.go.id/pdf-viewer/?p=uploads/txrtgfiles/sandingandataumkm2012-2013.pdf>) diakses 16 Februari. 2018).
- Hafni, Layla dan Jansen. 2015. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Pendapatan Nasabah Usaha Mikro PT. BPRS Berkah Dana Fadhilillah Air

- Tiris Kabupaten Kampar. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 6 (1): hal. 60-73.
- Hidayati, Nadiyah, Widyastutik, dan Ranti Wiliasih. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya terhadap Omzet Usaha Nasabah: Studi Kasus KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Kota Jakarta. *Jurnal Al-Muzara'ah*. Vol. 2 (1): hal. 49-69.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Musdiana, Rohmah Niah. 2015. Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus pada BMT Nurul Jannah Gresik). *JEBIS*. Vol. 1 (1): hal. 21-36.
- Novita, Linda, M. Kholil Nawawi, dan Hilman Hakiem. 2014. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Leuwiliang (Studi Kasus BPRS Amanah Ummah). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 5 (2) 273-310.
- Prastiawati, Fitriani dan Darma Emile Satia. 2016. Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Tradisioanl. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Vol. 17 (2): hal. 197-208.
- Rachman, Mochammad, Syed Othman Alhabshi, Shaikh Hamzah Abdul Razak. 2015. Peran Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Kudus dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kudus. *Jurnal Equilibrium*. Vol. 3 (2): hal. 271-289.
- Soleh, Mohamad. 2008. *Analisis Strategi Inovasi dan Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus: UKM Manufaktur di Kota Semarang)*. Tesis tidak diterbitkan. Semarang: PPs Universitas Diponegoro Semarang.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2008. UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2009. UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial.